

PEDOMAN TEKNIS – PENGAMANAN SURAT SUARA - PILWALKOT
2020

Kpt-406/PP.09.5-Kpt/3374/KPU-Kot/VIII/2020, 21 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG TENTANG PEDOMAN TEKNIS
PENGAMANAN SURAT SUARA DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SEMARANG
TAHUN 2020

- ABSTRAK:
- Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 33 PKPU No. 7 Tahun 2020 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan wakil Walikota. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Keputusan KPU Kota Semarang tentang Pedoman Teknis Pengamanan Surat Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang tahun 2020.
 - UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 2 tahun 2008, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 tahun 2011; UU No. 14 tahun 2008; UU No. 12 tahun 2011; UU No. 1 tahun 2015, sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 tahun 2020; UU No. 7 tahun 2017; PKPU No. 14 tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 13 tahun 2018; PKPU No. 8 tahun 2019, sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 tahun 2020; PKPU No. 15 tahun 2019, sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 5 tahun 2020; PKPU No. 6 tahun 2020; PKPU No. 7 tahun 2020; Keputusan KPU Kota Semarang No. 100/PP.01.2.Kpt/3374/KPU-Kota/IX/2019, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan KPU Kota Semarang No. 190/PP.01.2.Kpt/3374/KPU-Kota/VI/2020; Keputusan KPU Kota Semarang No. 191/PP.01.2-Kpt/3374/KPU.Kot/VI/2020; Keputusan KPU Kota Semarang No. 363/PL.01.2-Kpt/3374/KPU-Kot/VII/2020, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Kota Semarang No. 410/PL.01.2-Kpt/3374/KPU-Kot/IX/2020.
 - Dalam keputusan ini menetapkan pedoman teknis pengamanan surat suara dalam pemilihan walikota dan wakil walikota Semarang tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran. Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran hibah daerah anggaran pendapatan dan belanja daerah kota Semarang untuk kegiatan penyelenggaraan pemilihan Walikota dan wakil Walikota Semarang tahun 2020.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 31 Agustus 2020
 - Lamp.: 15 hlm.